



PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengusaha sayur, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 569/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 15 Juli 2000 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa di bawah register Nomor 149/26/VII/2000 tertanggal 17 Juli 2000 dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, umur 9 tahun.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di rumah orang tua tergugat selama 3 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering cekcok dan bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena nafkah yang diberikan kepada penggugat hanya Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sementara biaya susu anak tidak cukup.
- Bahwa apabila penggugat menyarankan supaya tergugat ikut kepada penggugat supaya dapat mandiri, tergugat marah-marah dan memukul penggugat dan apabila penggugat dan tergugat bertengkar, orang tua tergugat turut mencampuri persoalan tersebut.
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa pada tahun 2004 penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan selalu bertengkar dan dipukul.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah membuat surat pernyataan bersaama di bawah tangan pada tanggal 28 Desember 2005.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat hanya kepada anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menjadi kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan tanggal 9 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan dan tidak hadirnya bukan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/26/VII/2000 tertanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opu, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu bernama Saksi I, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandungnya.
- Bahwa saksi kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat pada tahun 2000.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa kurang lebih 3 tahun lalu penggugat pulang ke rumah saksi dan tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 9 tahun.
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena masalah ekonomi, tergugat hanya memberi nafkah kepada penggugat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 2-3 hari.
- Bahwa tergugat tidak mau mandiri dan apabila dinasehati oleh penggugat, tergugat malah marah dan bahkan memukul penggugat dan orang tua tergugat turut mencampuri persoalan tersebut dan selalu membela tergugat dan menyalahkan penggugat, dan sekarang ini tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat sudah menikah lagi karena rumah saksi dengan rumah tergugat berdekatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun.
- Bahwa penggugat yang meninggalkan rumah pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan selalu bertengkar dan dipukul.
- Bahwa tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat selama berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat namun tergugat kadang-kadang memberi uang kepada anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila tergugat bertemu dengan anak tersebut.
- Bahwa saksi pernah berusaha memperbaiki hubungan penggugat dan tergugat namun tidak ada respon dari tergugat maupun orang tergugat.

Saksi kedua bernama Saksi II, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah keponakan saksi dan saksi tinggal bersama ibu penggugat.
- Bahwa saksi kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat pada tahun 2000.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 9 tahun dan anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar, yang disebabkan karena masalah ekonomi, tergugat marah apabila penggugat meminta lebih dari nafkah yang diberikan tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tergugat hanya memberi kepada penggugat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 2-3 hari.

- Bahwa selain dari faktor ekonomi tergugat juga sering memukul penggugat, dan orang tua tergugat turut mencampuri persoalan tersebut dan selalu memihak kepada tergugat dan selalu menyalahkan penggugat, dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dipukul oleh tergugat, karena rumah saksi dengan rumah tergugat berdekatan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 8 tahun.
- Bahwa penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan selalu bertengkar dan dipukul oleh tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat namun tergugat kadang-kadang memberi uang kepada anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah menyuruh penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tergugat tidak pernah mencari penggugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh penggugat dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah mendukung dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, dianggap telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2000 serta pernah rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 9 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mampu dipenuhi tergugat untuk menghidupi penggugat dan anaknya dan ketidakmauan tergugat hidup mandiri sesuai dengan keinginan penggugat.
- Bahwa dalam pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, tergugat sering memukul penggugat, dan orang tua tergugat turut mencampuri persoalan tersebut bahkan selalu membela tergugat dan menyalahkan penggugat.
- Bahwa sekarang ini tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus sehingga perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Hasby, M.H, dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aisyah Thalib, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Hasby, M.H.

ttd

Drs. Abd. Rasyid

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin



Panitera Pengganti,

ttd

Aisyah Thalib, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----|-----------|
| 1 | Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 100.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5 | | | |
| Biaya Meterai Rp. | | | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 191.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)